



PUTUSAN
Nomor 2592 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROESTINA CAHYO DEWI, bertempat tinggal di Jalan Jaya Wijaya, Nomor 188 A, RT 02/16, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK UNITED OVERSEAS BANK UOB INDONESIA DI JAKARTA cq. PT BANK UOB INDONESIA KANTOR CABANG SOLO, yang diwakili Paul Rafiuly dan Harapan Kasan, masing-masing sebagai Direkturnya, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 13-17, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partner, beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R.A. Kartini, Kavling 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

WASESO ST, bertempat tinggal di Jalan Mataram Utama 11, RT 01, RW 011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas tanah HGB Nomor 198 atas nama PT Bank Buana beserta bangunan kantor Tergugat yang berdiri di atasnya terletak di Wilayah Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 13-17, RT 007 RW 002, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah HM 13 an. Thio Thian;
 - Sebelah timur Jalan Urip Sumoharjo;
 - Sebelah selatan tanah HGB 406 an. Yongkie Pandoyo;
 - Sebelah barat tanah HGB 406 an. Yongkie Pandoyo;
3. Menyatakan sah Rekening Nomor 0085085721 atas nama Turut Tergugat And Penggugat;
4. Menyatakan uang di Rekening Nomor 0085085721 atas nama Turut Tergugat And Penggugat sebesar \$1.745.985,85 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima US dollar) adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebesar \$1.745.985,85 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima US dollar) ditambah bunga dari tahun 2012 sampai saat gugatan di ajukan seluruhnya sebesar \$163.811,74 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sebelas koma tujuh puluh empat US dollar) jumlah bunga yang mana akan senantiasa bertambah sebesar \$ 26.189,79 (dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan US dollar) per tahun sampai gugat Penggugat memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa uang sebesar \$1.745.985,85 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima koma delapan puluh lima US dollar) kepada Penggugat secara tunai sekaligus, ditambah bunga terhitung dari tahun 2012 sampai saat gugatan diajukan seluruhnya sebesar \$163.811,74 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sebelas koma tujuh puluh empat US dollar) jumlah bunga yang mana akan senantiasa bertambah sebesar \$26.189,79 (dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan US dollar) per tahun sampai gugat Penggugat memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar \$100.00 (seratus US dollar) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan atas gugat Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan atas gugat Penggugat;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi (*exceptie error in persona*);
2. Gugatan premature;
3. Gugatan Penggugat konvensi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tanpa itikad baik telah

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan *a quo* dan juga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi dengan cara:

- Melakukan permohonan maaf di media televisi nasional selama 3 hari berturut-turut dengan ketentuan 12 kali tayang dalam sehari dengan durasi 30 (tiga puluh) detik sekali tayang;
- Melakukan permohonan maaf di 3 (tiga) media cetak terbitan lokal dan satu media cetak terbitan nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ketentuan setiap kali penerbitan adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman penuh;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah per hari) setiap kali lalai menjalankan putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 20 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah premature;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT SMG., tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.Kas/2019/PN Skt *juncto* Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Skt, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Kasasi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Skt *juncto* Nomor 447/PDT/2019/PT SMG;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugat konvensi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita lebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas tanah HGB Nomor 198 atas nama PT Bank Buana beserta bangunan kantor Tergugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi yang berdiri di atasnya terletak di wilayah Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 13-17, RT 007, RW 002, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah HM 13 a/n Thio Thian;
 - Sebelah timur Jalan Urip Sumoharjo;
 - Sebelah selatan tanah HGB 406 a/n Yongkie Pandoyo;
 - Sebelah barat tanah HGB 406 a/n Yongkie Pandoyo;
- Menyatakan sah Rekening Nomor 0085085721 atas nama Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi And Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan uang di Rekening Nomor 0085085721 atas nama Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi And Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya berjumlah \$1.745.985,85 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima US dollar) adalah milik Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar \$1.745.985,85 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima US dollar) ditambah bunga dari tahun 2012 sampai saat gugat diajukan jumlah seluruhnya sebesar \$163.811,74 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sebelas koma tujuh puluh empat US dollar) jumlah bunga mana akan senantiasa bertambah sebesar \$26.189,29 (dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh sembilan US dollar) per tahun sampai gugat Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi memperoleh putusan yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian berupa uang sebesar \$1.745.985,85 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima US dollar) kepada Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi secara tunai sekaligus, ditambah bunga terhitung dari tahun 2012 sampai saat gugatan di ajukan seluruhnya sebesar \$163.811,74 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sebelas koma tujuh puluh empat US dollar) jumlah bunga yang mana akan senantiasa bertambah sebesar \$26.189,79 (dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan US dollar) per tahun sampai gugat Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar \$100.00 (seratus US dollar) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan atas gugat Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan taat pada putusan atas gugat Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 74/Pdt.G/2018/2018/PN Skt dalam gugat rekonvensi, dan;
Mengadili sendiri:
- Menolak gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan taat pada putusan gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding/Turut

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 13 November 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi adalah Pemilik Rekening Bersama pada Tergugat Konvensi/Bank;
2. Bahwa Penggugat Konvensi telah menuduh dan melaporkan Turut Tergugat telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangannya, untuk pengambilan uang yang dilakukan Turut Tergugat Konvensi, dimana karyawan Tergugat Konvensi tidak melakukan verifikasi terhadap keabsahan tanda tangan Turut Tergugat dan Penggugat Konvensi yang tidak sesuai *standard operating procedure* (SOP), sehingga karyawan Tergugat Konvensi Natalia Go dan kawan-kawan dilaporkan ke polisi;
3. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi diajukan prematur karena sampai saat ini tindak lanjut dari laporan tersebut tidak ada, sehingga gugatan premature, lagipula seharusnya dalam perkara *a quo* Turut Tergugat Konvensi selaku yang dituduh memalsukan tanda tangan yang merugikan Penggugat Konvensi sebesar US\$1.745.985,85 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) harus didudukkan sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROESTINA CAHYO DEWI tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROESTINA CAHYO DEWI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2592 K/Pdt/2020